

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Profil PT Bank Riau Kepri Syariah

Pada dasarnya Bank Riau Syariah merupakan Bank yang berada di bawah payung Bank Pembangunan Daerah (BPD) Riau. Bank Riau sendiri merupakan Bank yang dalam operasionalnya menggunakan sistim Konvensional. Dimana pelaksanaan atau pengoperasiannya bisa disebut tidak berbeda dengan Bank-bank konvensional lainnya di tanah air. Kenyataan ini tentu berimplikasi terhadap pola pola pelayanan terhadap nasabah. Dalam arti nasabah yang menyimpan uangnya di BPD akan mendapatkan pelayanan yang sama dengan Bank-bank konvensional lainnya.

Seiring dengan perjalanan waktu, dan banyaknya permintaan pasar berkaitan dengan adanya lembaga keuangan yang bernafas Islam. Dimana dalam operasional yang seimbang tidak terdapat unsur-unsur yang merugikan dan mengandung riba, serta di tambah dengan lahirnya UU No. 10 Tahun 1998 tentang di mungkinkannya Bank-bank konvensional melaksanakan pola *Dual Banking System*, yakni dibolehkannya bank-bank konvensional membuka Produk-produk Syariah di lembaga yang sama demi memenuhi permintaan dan *Trend* pasar, maka melalui beberapa proses yang matang lahirlah Bank Syariah dalam bentuk Perseroan Terbatas, yang untuk seterusnya di sebut dengan *PT.Bank Pembangunan Daerah Riau Divisi/Unit Usaha Syariah*.

Didirikannya PT Bank Riau Syariah dimulai dengan pembentukan Tim Pengembangan Unit Usaha Syariah Bank Riau dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Riau No.39/KEPDIR/2003. Seiring dibentuknya tim ini maka Unit Usaha Syariah (UUS) sebagai koordinator pendirian Bank Riau Syariah melakukan beberapa langkah akselerasi pendirian Bank Riau Syariah bekerjasama dengan sebuah konsultan perbankan syariah. Pendampingan oleh konsultan ini dilakukan dalam hal rekrutmen Sumber Daya Insani baik Internal maupun External, marketing research, training, simulasi serta penyusunan Standar Operasional & Prosedur.

Pengajuan izin prinsip pendirian Bank Riau Syariah ke Bank Indonesia diajukan pada tanggal 29 Januari 2004, dan Persetujuan Prinsip dari Bank Indonesia diperoleh pada tanggal 27 Februari 2004 melalui surat BI No.6/7/DPbS/Pbr KBI Pekanbaru. Sebelum izin prinsip ini diajukan Bank Riau Syariah juga melakukan berbagai hal untuk memuluskan langkah dalam pendirian Bank Riau Syariah termasuk rehabilitasi gedung untuk Kantor Cabang Syariah dan UUS, persiapan aplikasi IT Syariah, dll. Pengurusan izin operasional dikirim ke Bank Indonesia tanggal 21 Mei 2004. Izin Operasional diterima pada bulan Juni 2004 yang memungkinkan untuk mulai beroperasinya Bank Riau Syariah. Pada tanggal 1 & 22 Juli 2004 dilaksanakan Soft & Grand Opening Bank Riau Syariah yang dihadiri Deputy Gubernur Bank Indonesia Maulana Ibrahim dan Gubernur Riau HM Rusli Zainal serta Ketua DPRD Provinsi Riau drh. Chaidir MM. Beroperasinya Bank Riau Syariah merupakan sebuah prestasi karena Bank Riau Syariah adalah Bank Daerah Syariah pertama di luar Pulau Jawa.

Beberapa aspek yang melatarbelakangi berdirinya Bank Riau Syariah. *Pertama*, aspek regulasi, dengan dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah memberikan peluang bagi bank umum konvensional untuk ikut serta menangani transaksi perbankan syariah, serta regulasi paling mutakhir UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. *Kedua*, aspek marketing, dimana bank syariah memiliki potensi pasar yang cukup besar di Riau dan Kepri mengingat mayoritas penduduk di kedua provinsi tersebut beragama Islam. *Ketiga*, aspek syariah, masih banyak kalangan umat Islam yang enggan bertransaksi dan menggunakan jasa bank konvensional. Keempat, aspek empiris, dari beberapa pengalaman terbukti bahwa perbankan syariah memiliki berbagai keunggulan dalam mengatasi dampak krisis ekonomi. Kelima, aspek diferensiasi produk, kehadiran Bank Riau Syariah untuk memenuhi kebutuhan segmen masyarakat dan memberikan alternatif pilihan kepada masyarakat baik yang sudah menjadi nasabah Bank Riau maupun yang belum.

2.2 Visi dan Misi PT Bank Riau Kepri Syariah

Bank Riau Syariah mempunyai beberapa Visi yaitu:

- Menjadi mitra syariah jasa layanan perbankan yang terkemuka di daerah, sehat dan kompotitif sesuai dengan ketentuan syariah.
- Mampu bersaing secara sehat dengan bank-bank lain yang ada di Riau dan tetap memegang teguh kepada prinsip syariah.

Adapun Misi Bank Riau Syariah :

Secara teguh memenuhi prinsip kehati-hatian, mampu mendukung sektor riil dan konsisten menjalankan prinsip syariah secara optimal.

2.3 Pembagian Tugas pada PT Bank Riau Kepri Syariah

1. Dewan Pengawasan Syariah

Adapun yang membedakan bank syariah dan bank konvensional adalah pada dewan pengawasan syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produk agar sesuai dengan tuntunan syariah. Penetapan dewan pengawas syariah dilakukan oleh rapat umum pemegang saham setelah para anggota DPS mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN). Adapun fungsi Dewan Pengawas Syariah Pada PT Bank Riau Kepri Syariah adalah :

- a. Mengawasi jalannya operasionalisasi bank sehari-hari agar sesuai dengan ketentuan syariah
- b. Membuat pernyataan secara berkala (setahun sekali) bahwa Bank Riau Kepri Syariah telah berjalan dengan ketentuan syariah
- c. Meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari PT. Bank Riau Kepri Syariah

1. Devisi Usaha Syariah

Adapun tugas-tugas pokok Devisi Syariah yakni :

- a. Mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan kantor cabang syariah

- b. Menyusun rencana kerja dan anggaran dasar Devisi Usaha syariah serta melakukan monitoring dan pengendalian kas pelaksanaannya
- c. Merumuskan dan mengembangkan bisnis dan jaringan usaha syariah
- d. Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengembangan usaha dibidang pembiayaan dan investasi serta operasional syariah
- e. Mengelola laporan dan melakukan reuiu serta evaluasi terhadap semua pelaksanaan aspek operasional usaha syariah

2. Pimpinan Cabang

Bagian ini mempunyai tugas mengelola bank cabang tersebut kemudian bertanggung jawab atas kelangsungan bank tersebut terhadap devisi.

3. Wakil Pimpinan Cabang

Bagian ini mempunyai tugas membantu pimpinan cabang kemudian mewakili tugas-tugas pimpinan cabang jika diperlukan

4. Pimpinan Seksi Pelayanan Nasabah

Bagian ini mempunyai tugas mengelola masalah pelayanan terhadap para nasabah dalam sebuah seksi, bagian ini bertugas membawahi :

- a. Pelaksanaa Deposito atau tabungan Mudharabah. Pelaksanaan Deposito yaitu orang yang bertugas melayani masalah-masalah Deposito terutama terhadap pelayanan nasabah
- b. Pelaksanaan Giro atau tabungan Wadi'ah. Pelaksanaan Giro yaitu orang yang bertugas dalam mengurus masalah-masalah yang berhubungan dengan Giro.

5. Teller

Teller yaitu karyawan yang bertugas melayani nasabah yang tidak hanya pelayanan, penyetoran, dan penyimpanan tetapi juga yang lainnya.

6. Pimpinan Seksi Pemasaran

Yaitu orang yang bertugas dalam mengelola hal-hal yang berhubungan dengan pemasaran terutama masalah kredit atau pembiayaan yang meliputi:

a. Analisa kredit atau pembiayaan

Yaitu orang yang bertugas menganalisa dan memberikan laporan aspek yuridis mengenai permohonan kredit dari nasabah

b. Pelaksanaan penyaluran kredit atau kredit macet

Yaitu orang yang bertugas menyusun laporan-laporan yang berhubungan dengan kredit macet

7. Pimpinan Seksi Operasional

Bagian ini mempunyai tugas mengelola masalah operasional bank.

8. Pelaksanaan Administrasi Kredit Atau Pembiayaan

Bagian ini mempunyai tugas mengurus masalah administrasi kredit.

9. Pelaksanaan Kredit Atau Pembiayaan Konsumtif

Bagian ini mempunyai tugas mengurus masalah pelayanan kredit-kredit konsumtif.

10. Pelaksanaan Akutansi Laporan

Yaitu karyawan yang bertugas menyelesaikan laporan-laporan keuangan.

11. Satpam

Yaitu orang yang bertugas dan bertanggung jawab mengenai masalah-masalah keamanan bank.